

**TINJAUAN PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR
DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP *ISLAMICOIN***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH :

FAYIZ AFIF

NIM. 22203012109

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fayiz Afif, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Fayiz Afif, S.H.
NIM : 22203012109
Judul : **Tinjauan Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Islamicoin**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2025 M
20 Ramadhan 1446 H

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 197209031998031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-542/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP ISLAMICOIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAYIZ AFIF, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012109
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 683d1991cf8df



Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 683d166745581



Penguji III

Dr. Saifuddin, SH., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6835c86c19061



Yogyakarta, 02 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 683fce0625aa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fayiz Afif, S.H.

NIM : 22203012109

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari tesis ini terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan Tindakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Maret 2025

18 Ramadhan 1446 H

Saya yang menyatakan,



Fayiz Afif, S.H.
NIM. 22203012109

MOTTO

"USAHA DAN DOA TAK AKAN SIA-SIA,
KARENA ALLAH BERSAMA YANG SETIA."

احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ

"Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu."

-H.R. At-Tirmidzi 2516-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah Swt:

“Ucap Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini.”

Teruntuk Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua : Ayahanda Setyo Leksono, Ibunda Juli Susiana, kakak perempuan Tia Tanjung, S.T., M.Kom., dan adik laki-laki Muhammad Ghani, serta seluruh keluarga besar M. Susman yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Guru-Guru Pembimbing:

“Terutama dosen pembimbing yakni bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah berjasa dalam membimbing dan mendidik untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, serta guru-guru pembimbing dari sejak kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SD N 2 Al-Azhar Bandar Lampung, SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMK N 4 Bandar Lampung dan UIN Raden Intan Lampung.”

Serta kepada:

“Teman-teman seperjuangan di ; Magister Ilmu Syariah. Unit F, Forum Mahasiswa Magister (FORMASTER), Hukum Ekonomi Syariah Unit B, dan Library Assistant Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta keluarga besar Bestcraft Premium Yogyakarta, yang telah memberikan support system dalam penyusunan tugas akhir ini.”

teruntuk diri sendiri, yang tetap, dan terus akan berjalan dan belajar walau sukses sekalipun.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	Muta`addidah
عدة	ditulis	`Iddah

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	`Illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harkat, fatḥah, kasrah, dan

ڏammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ النَّفَرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
----------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـ	Fathah	ditulis	A
ـ	Kasrah	ditulis	I
ـ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ fathah + ya' mati بَسْمِ kasrah + ya' mati كَرِيمٌ ڏammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	ā Jāhiliyyah ā Yas'ā ī Karīm ū Furūd
--	--	---

F. Vokal Rangkap

fathah + ya mati يَنْعِمُ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
------------------------------	--------------------	----------------

fathah + waw mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul
-----------------------------	--------------------	------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَ	ditulis	A'antum
لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalima ditulis menurut penyusunannya.

ذوی الفروض	ditulis	Žawi al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang

berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fihi al-Qur’ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkembangan cryptocurrency di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat, namun status hukumnya dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Islamicoin (ISLM) hadir sebagai salah satu aset kripto yang diklaim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama dalam menentukan hukum Islamicoin, khususnya dalam putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur yang mengharamkan cryptocurrency dan Bahtsul Masail PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta yang memperbolehkannya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Islamicoin dalam perspektif hukum Islam berdasarkan kedua putusan tersebut serta mengkajinya melalui pendekatan al-Maṣlahah al-Mursalah .

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data terdiri dari dokumen resmi putusan Bahtsul Masail, literatur akademik terkait cryptocurrency dan hukum Islam, serta kajian terhadap regulasi aset digital di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY didasarkan pada pendekatan yang berbeda terhadap fungsi dan kedudukan cryptocurrency dalam syariah. PWNU Jawa Timur menolak cryptocurrency secara keseluruhan karena mengandung unsur garar, spekulasi, dan tidak memiliki ‘ain musyahadah sebagai syarat komoditas syariah. Sementara itu, PWNU DIY tidak memperbolehkan kripto sebagai alat tukar, namun membolehkannya sebagai komoditas (*sil’ah*) yang sah untuk diperjualbelikan, asalkan memenuhi prinsip transparansi dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks Islamicoin, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Islamicoin telah berupaya memenuhi prinsip syariah dengan pendekatan filantropi dan transparansi, masih diperlukan regulasi lebih lanjut terkait kejelasan aset, pengawasan syariah, dan mekanisme transaksinya. Melalui pendekatan al-Maṣlahah al-Mursalah , Islamicoin dinilai memiliki potensi untuk diterima sebagai instrumen keuangan Islam selama memenuhi unsur kemaslahatan, keamanan, dan keabsahan akad dalam Islam.

Kata Kunci: Islamicoin, Cryptocurrency, Bahtsul Masail, al-Maṣlahah al-Mursalah , Hukum Islam.

ABSTRACT

The development of cryptocurrency in Indonesia has increased rapidly, but its legal status in Islam is still a matter of debate among scholars. Islamicoin (ISLM) comes as one of the crypto assets that is claimed to be in accordance with sharia principles. Nevertheless, there are different views among scholars in determining the law of Islamicoin, especially in the decision of Bahtsul Masail PWNU East Java which forbids cryptocurrency and Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta Special Region which allows it as a tradable commodity. Therefore, this research aims to analyze Islamicoin in the perspective of Islamic law based on the two decisions and study it through the al-Maṣlahah al-Mursalah approach.

This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Data sources consist of official documents of Bahtsul Masail decisions, academic literature related to cryptocurrency and Islamic law, as well as studies on digital asset regulations in Indonesia.

The results showed that the differences of opinion in the decisions of Bahtsul Masail PWNU East Java and DIY were based on different approaches to the function and position of cryptocurrency in sharia. PWNU East Java rejected cryptocurrency as a whole because it contains elements of garar, speculation, and does not have 'ain musyahadah as a requirement for sharia commodities. Meanwhile, PWNU DIY does not allow crypto as a medium of exchange, but allows it as a legal commodity (*sil'ah*) to be traded, as long as it meets the principles of transparency and does not conflict with Islamic teachings. In the context of Islamicoin, this study concludes that although Islamicoin has tried to fulfill sharia principles with a philanthropic and transparency approach, further regulations are still needed regarding asset clarity, sharia supervision, and transaction mechanisms. Through the al-Maṣlahah al-Mursalah approach, Islamicoin is considered to have the potential to be accepted as an Islamic financial instrument as long as it fulfills the elements of benefit, security, and validity of the contract in Islam.

Keywords: Islamicoin, Cryptocurrency, Bahtsul Masail, al-Maṣlahah al-Mursalah , Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penyusun, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tinjauan Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Islamicoin”.

Sebagai ungkapan terima kasih, penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag._selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik, juga para dosen pengampu mata kuliah selama masa studi saya di Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayah saya Setyo Leksono, Ibu saya Juli Susiana, kakak Tia Tanjung serta adik saya Muhammad Ghani serta keluarga besar M. Suman dan saudara-saudara saya, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa.
7. Teman-teman saya selama di Yogyakarta, Salsabilla Asyifa, Khairul Umami, Ade Vira, Anggi Safitri, Sahrizal, Nabila, Rehan, Andre, Ria, Ilzam, Yoga, dan seluruh teman-teman pascasarjana serta Formaster, kemudian Keluarga dari Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ibu Astuti, ibu Tari, ibu Isro, mbak Dilfa, pak Joko, mas Minto, serta teman-teman Library Assistant 2023 dan 2024. Tak lupa pula teman-teman alumni UIN Raden Intan Lampung yang masih selalu memberikan dukungan.
8. Teman-teman kerja selama di Bestcraft Premium Yogyakarta Sahrizal, Elsa, Hati, Ari, Nabila, mas Woto, bu Anna dan selaku owner mas Benny Sultan dan mbak Deva Nabilah yang selalu memberikan dukungan dan support.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penyusun meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta , 20 Maret 2025 M
20 Ramadhan 1446 H

Saya yang menyatakan



Fayiz Afif
NIM. 22203012109



DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL CRYPTOCURRENCY DAN PERSPEKTIF AL-MAŞLAHĀH AL-MURSALAH

A. Konsep Koin <i>Cryptocurrency</i>	26
1. Definisi <i>Cryptocurrency</i>	26
2. Sejarah Perkembangan <i>Cryptocurrency</i>	27
3. Karakteristik Utama <i>Cryptocurrency</i>	29
4. Mekanisme <i>Cryptocurrency</i>	31
B. Teori al-Maşlahah al-Mursalah	33
1. Definisi <i>Maslahah Al-Mursalah</i>	33
2. Kehujahan <i>Maslahah Al-Mursalah</i>	38

BAB III ISLAMICOIN DAN PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. <i>Islamicoins</i>	45
1. Islamedia.....	49
2. Islamiwallet	49
B. Bahtsul Masail	53
1. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Bahtsul Masa'il.....	53
2. Otoritas Lembaga Bahtsul Masail.....	54
3. Metode Penetapan Hukum Lembaga Bahtsul Masail.....	56
C. Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang <i>Cryptocurrency</i>	62
1. Putusan LBM-NU Jawa Timur.....	63
2. Putusan LBM-NU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).....	64

BAB IV ANALISIS PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN DIY TERHADAP ISLAMICOIN

A. Analisis Putusan Bahtsul Masail Jawa Timur Terhadap <i>Islamicoins</i>	66
B. Analisis Putusan Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap <i>Islamicoins</i>	72
C. Analisis Kritis Terhadap Dialektika Putusan Bahtsul Masail : Keberpihakan Pada Prinsip Kehati-hatian PWNU Jawa Timur.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah maraknya perkembangan aset digital global, Islamicoin (ISLM) hadir sebagai salah satu aset kripto yang secara khusus mengklaim kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Islamicoin tidak hanya menawarkan teknologi blockchain sebagai dasar operasionalnya, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keislaman seperti transparansi, keadilan, dan orientasi filantropi dalam mekanisme distribusinya. Kripto ini dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung umat Islam dalam bertransaksi secara halal serta membangun ekosistem keuangan digital yang bebas dari unsur-unsur riba, garar, dan maisir.

Namun, keberadaan Islamicoin tidak lepas dari perdebatan hukum Islam kontemporer terkait keabsahan cryptocurrency. Meskipun Islamicoin mengklaim sebagai kripto syariah, ia tetap berada dalam payung besar cryptocurrency yang oleh sebagian ulama dinilai belum memenuhi kriteria *sil'ah* (komoditas) dalam hukum Islam. Perbedaan pendapat ini mencuat secara nyata dalam dua putusan penting: putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur yang mengharamkan cryptocurrency secara keseluruhan, dan putusan Bahtsul Masail PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta yang membolehkan cryptocurrency sebagai komoditas, namun mengharamkannya sebagai alat tukar. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang status hukum Islamicoin itu sendiri dalam konteks fiqh muamalah kontemporer.

Aset kripto sendiri dapat diartikan sebagai bentuk aset digital yang termasuk

dalam salah satu jenis komoditas yang diperdagangkan dalam pasar berjangka. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Perbappehti No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbappehti No. 5 Tahun 2015, aset kripto (crypto asset) atau yang dikenal sebagai komoditas digital, didefinisikan sebagai aset yang memanfaatkan teknologi kriptografi.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin cepat, fenomena cryptocurrency Banyak orang telah tertarik dengan masalah ini, termasuk di Indonesia. Meskipun popularitasnya terus meningkat, status hukum cryptocurrency masih menjadi perdebatan seru di masyarakat, terutama jika dilihat dari perspektif prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, transaksi perdagangan kripto sering kali menimbulkan pro dan kontra. Berdasarkan regulasi yang berlaku, aset kripto hanya diizinkan sebagai komoditas dan dilarang untuk digunakan sebagai pembayaran. Hal ini diatur dalam Peraturan Bappehti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Sesuai dengan PMK No. 68/PMK.03/2022, bahkan para investor kripto kini dikenakan pajak. Islamic Law Firm dan Wahid Foundation sebelumnya melakukan bahtsul masail tentang kripto, yang menghasilkan fatwa yang mengizinkan kripto.¹ Sebagai hasil dari bahtsul masail yang diselenggarakan PWNU DIY, kripto juga diizinkan untuk digunakan sebagai komoditi atau *sil'ah*.²

¹ Syifa Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto", Nu Online, <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-Ih>, diakses 02 Mei 2024

² Bangkit Media, <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>, diakses 02 Mei 2024

Meskipun demikian, larangan kripto masih berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yang diperkuat oleh Bank Indonesia (BI), institusi keuangan di Indonesia tidak boleh menggunakan mata uang kripto sebagai metode pembayaran atau sebagai bagian dari layanan keuangan. Selain itu, berdasarkan bahtsu masail yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur, kripto dianggap haram secara syariah.³ Walaupun kripto dianggap sebagai komoditi oleh negara, secara syariah itu ilegal. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori "ain musyahadah" atau "sya'in mauṣuf fi aż-żimmah". Kripto juga menunjukkan indikasi spekulatif, penipuan, judi, dan potensi kejahatan. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan bahwa kripto, baik sebagai mata uang maupun aset digital, dianggap melanggar hukum syariah. Keputusan ini diikuti oleh keputusan haram PWNU Jatim. Dengan adanya peraturan yang berbeda mengenai kripto, masyarakat umum pasti menganggapnya sebagai masalah tersendiri. Perlu diingat bahwa transaksi jual beli, perjanjian hukum, penyediaan barang dan jasa, dan komoditas adalah semua hal yang dibahas dalam transaksi.

Salah satu fokus utama dalam perdebatan ini adalah keputusan haram yang dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur, yang sejalan dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.⁴ Namun, pandangan ini tidak selalu mencerminkan pemahaman yang komprehensif mengenai sifat (*desentralisasi, keamanan, anonimitas*) dan potensi *cryptocurrency* (inklusi keuangan, efisiensi

³ Choirum Anam, "Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto", Nu Online, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN>, diakses 02 Mei 2024

⁴ Apakah Bitcoin Haram? Perhatikan 3 Ketentuan Hukum MUI, <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/35126/apakah-bitcoin-haram-perhatikan-3-ketentuan-hukum-mui/>, akses 12 Mei 2024.

transaksi, investasi alternatif, inovasi teknologi).⁵ *Cryptocurrency* tidak hanya sekadar alat pembayaran digital, tetapi juga merupakan teknologi inovatif yang memiliki potensi besar untuk mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan uang dan sistem keuangan secara keseluruhan.⁶ Pada perkembangannya kemudian muncul *coin* baru yang mengaku telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu, *coin ISLM* atau *Islamicoin*.

Perbedaan pandangan hukum tentang kripto dan kebutuhan manusia untuk bermuamalah, muncul kripto yang berbasis syariah, halal, dan bertujuan untuk amal dan mencegah aktivitas kriminal. Salah satu aset kripto baru, Islamicoin (ISLM), adalah proyek teknologi Islam terbesar yang memanfaatkan teknologi blockchain dalam berbagai industri, seperti media, keuangan, hiburan, bisnis, dan amal.⁷ Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun blockchain Islam yang akan membantu individu, bisnis, dan lembaga amal Islam di seluruh dunia mencapai kemandirian keuangan..

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga seharusnya mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa yang lebih inklusif. Menurut fatwa, perdagangan aset digital seperti cryptocurrency dapat dianggap sesuai dengan syariah jika dilakukan dengan cara yang tepat. Dalam hal ini, perlu ada diskusi tentang apakah koin cryptocurrency Islamicoin dapat bermanfaat bagi manusia dan ekonomi digital secara syariah.

⁵ Rico Nur Ilham dan Mangasi Sinurat, Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency, ed. oleh Hendrik Efriyadi, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm 32.

⁶ Shabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi,” Jurist-Diction 3, no. 1 (2020): hlm, 304.

⁷ Team ISLAMICOIN, ISLAMICOIN WHITE PAPER, (USA : Islamicoin, 2022), hlm. 4

Melihat konteks tersebut penulis melihat pada *insight* al-Maṣlahah al-Mursalah . Menurut ushuliyyin al-Maṣlahah al-Mursalah diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak ada dalil yang menyalahkan dan membenarkan.⁸. Amir Syarifuddin dalam Uṣūl Fiqh menyebutkan beberapa pengertian yang disampaikan Imam Al-Ghazali, Al Syaukani, Ibnu Qudamah, Abdul Wahab Khalaf, dan Muhammad Abu Zahra. Demikian, jika diambil dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh pakar ushul sebetulnya al-Maṣlahah al-Mursalah adalah sesuatu yang dipandang baik dan mengandung manfaat bagi manusia. Nash, Al-Quran, dan Hadis tidak menyatakan bahwa itu bertentangan dengan syariat.

Menurut syara', al-Maṣlahah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu :

- 1) al-Maṣlahah al-Mu'tabarah, yaitu Kemaslahatan yang didukung oleh syariat, baik berdasarkan Al-Quran maupun hadis, memiliki makna bahwa terdapat dalil khusus yang menjadi landasan bagi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Sebagai contoh, undang-undang menetapkan hukum qishas bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan bukan atas dasar hak yang sah untuk menjaga jiwa.
- 2) al-Maṣlahah al-Mulgah, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' dan dilarang penggunanya. Ini mungkin dibatalkan karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat.
- 3) al-Maṣlahah al-Mursalah yaitu kemashlahatan yang tidak didukung oleh syara' dan tidak ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahatan ini dianggap mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan atau membantalkannya.

⁸ Masdar Helmy, Ilmu Uṣūl Fiqh, Terj. Abdul Wahab Khalaf, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2002), hlm.123.

Meskipun telah menjadi pemahaman umum bahwa Menurut bahtsul masail PWNU Jawa Timur, hukum kripto dinyatakan jelas keharamannya, sepertinya terdapat aset kripto yang mengklaim diri sebagai berbasis Islam dan menyatakan bahwa operasionalnya telah memenuhi syarat dengan prinsip agama Islam. Penelitian tentang keputusan PWNU Jawa Timur yang melarang cryptocurrency telah dipublikasikan. Penelitian ini mencakup aspek-aspek yang mempengaruhi pengambilan keputusan, sumber rujukan yang digunakan, dan implementasinya di lapangan. sesuai dengan bahtsul masail DIY yang nyatanya memungkinkan transaksi cryptocurrency sebagai alat transaksi di bidang aset komoditi..

B. Rumusan Masalah

Adapun penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana tinjauan putusan bahtsul masail PWNU Jawa Timur terhadap *Islamicoin* ?
2. Bagaimana tinjauan putusan bahtsul masail PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *Islamicoin* ?
3. Bagaimana dialektika pemikiran hukum Islam dalam putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY terhadap *Islamicoin* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan konsep koin *cryptocurrency Islamicoin*.
 - b. Menjelaskan tinjauan putusan bahtsul masail PWNU Jawa Timur dan DIY Terhadap *Islamicoin*

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan nilai guna. Beberapa manfaat yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan temuan penelitian sebelumnya tentang hukum Islam *cryptocurrency*.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran mengenai konstruksi hukum dari *cryptocurrency* sebagai aset komoditi. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap akademisi, masyarakat dan pembaca pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Meskipun hasil bahtsul masail PWNU Jawa Timur telah menegaskan keharaman kripto secara jelas, nyatanya terdapat aset kripto yang mengklaim diri sebagai berbasis Islam dan menyatakan bahwa operasionalnya telah sesuai dengan prinsip agama Islam. Berbagai penelitian telah dipublikasikan mengenai analisis putusan PWNU Jawa Timur dalam menetapkan hukum haram terhadap *cryptocurrency*. Penelitian-penelitian tersebut mencakup faktor-faktor yang memengaruhi keputusan, sumber rujukan yang digunakan, serta implementasi nyata di lapangan. Hal ini sejalan dengan hasil bahtsul masail DIY yang justru memperbolehkan transaksi *cryptocurrency* sebagai alat transaksi dalam konteks komoditas aset.

Penelitian ini mengacu pada berbagai studi sebelumnya terkait

cryptocurrency, namun artikel ini memiliki beberapa perbedaan yang menjadi landasan orisinalitasnya. Studi oleh Islamiatur Rohmah,⁹ “*Hukum Cryptocurrency Menurut Lembaga Bahtsul Masa’il Jawa Timur Dan Lembaga Bahtsul Masa’il Daerah Istimewa Yogyakarta*” membahas hukum cryptocurrency dengan melihat dari sisi Bahtsul Masa’il Jawa Timur Dan Lembaga Bahtsul Masa’il Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi, belum secara spesifik membahas terkait adanya fenomena koin crypto *Islamicoin*, kemudian studi oleh Zayyan Hadhari Bik,¹⁰ “*Manajemen Risiko, Tantangan, dan Ketidakpastian Regulasi Investasi Cryptocurrency dalam Pandangan Ekonomi Syariah*”, membahas *cryptocurrency* dengan fokus pada manajemen risiko berdasarkan Initial Coin Offering (ICO) tanpa mengedepankan landasan hukum dan kepatuhan syariah yang kuat. Penelitian oleh Angga Syahputra dan Khalish Khairina,¹¹ “*Kedudukan Cryptocurrency sebagai Investasi dalam Ekonomi Islam*”, mengulas *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi Islam dengan fokus pada empat aspek: material/finansial, kehalalan, sosial/lingkungan, dan ilahi, menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* tidak sesuai dengan investasi dalam ekonomi Islam. Sementara itu, studi oleh Muhammad Rizky Naufal, Muhammad Zaini Satriadi, dan Hamsyah,¹² “*Kepatuhan Syariah*

⁹ Islamiatur Rohmah, “Hukum Cryptocurrency Menurut Lembaga Bahtsul Masa’il Jawa Timur Dan Lembaga Bahtsul Masa’il Daerah Istimewa Yogyakarta”, Thesis, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2022), hlm 22-80.

¹⁰ Zayyan Hadhari Bik, “Manajemen Resiko, Tantangan dan Ketidakpastian Regulasi Investasi Cryptocurrency dalam Pandangan Ekonomi Syariah”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6:3 (oktober 2022), hlm. 2723-2328.

¹¹ Angga Syahputra dan Khalish Khairina, “Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam”, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 7:2 (Oktober 2022), hlm. 149.

¹² Muhammad Rizky Naufal, Muhammad Zaini Satriadi dan Hamsyah, “Kepatuhan Syariah Dalam Penggunaan Cryptocurrency”, Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. 1:4 (2023), hlm. 605

dalam Penggunaan Cryptocurrency", menyatakan bahwa *cryptocurrency* secara umum belum sesuai dengan prinsip syariah tanpa menyoroti *Islamicoin* secara spesifik. Selanjutnya, penelitian Agustina Eka Saputri,¹³ "Kepastian Hukum dalam Investasi Aset Kripto sebagai Komoditi pada Perdagangan Berjangka di Indonesia", menyoroti kepastian hukum investasi aset kripto, namun fokusnya masih bersifat umum dan belum mendalami *Islamicoin*. Terakhir, studi Muhammad Chayaatul Makky Al Ma'sum,¹⁴ "Transaksi Kripto Islamicoin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsul Masail PWNU Jatim tentang Cryptocurrency)", menyimpulkan bahwa *Islamicoin* haram berdasarkan keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, berbeda dengan artikel ini yang akan menganalisis *Islamicoin* lebih dalam, termasuk mempertimbangkan pandangan Bahtsul Masail DIY. Dengan demikian, artikel ini menawarkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terkait *Islamicoin*.

Aspek regulasi *cryptocurrency* menjadi salah satu fokus penting dalam literatur keuangan Islam. Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2018 menjadi landasan hukum bagi pengembangan teknologi keuangan berbasis syariah di Indonesia. Agus Setiawan (2020)¹⁵ membahas bagaimana arah regulasi *cryptocurrency* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian hukum dan minimnya pemahaman masyarakat. Zulkifli Hasan (2019)¹⁶ dan H. A. Ismail

¹³ Agustina Eka Saputri, "Kepastian Hukum Dalam Investasi Aset Kripto (Crypro Asset) Sebagai Komoditi Pada Perdagangan Berjangka di Indonesia", (Jambi: Universitas Jambi, 2023), hlm, 1-112.

¹⁴ Muhammad Chayaatul Makky Al Ma'sum, "Transaksi Kripto Islamicoin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNU Jatim tentang Cryptocurrency)", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm, 1-101.

¹⁵ Agus Setiawan, "Arah Regulasi Cryptocurrency di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Legislasi Ekonomi Islam, 4(2), 2020, hlm. 22-35.

¹⁶ Zulkifli Hasan, "Dinamika Ekonomi Syariah dan Keuangan Digital", (Bandung: Alfabeta,

(2019)¹⁷ juga menekankan pentingnya regulasi yang mengakomodasi prinsip syariah dalam mengelola risiko dan spekulasi yang terkait dengan *cryptocurrency*. Dengan demikian, *Islamicoins* sebagai salah satu produk *cryptocurrency* juga memerlukan perhatian khusus dalam konteks regulasi Islam.

Teknologi blockchain yang menjadi dasar operasional *cryptocurrency* juga menghadirkan peluang dan tantangan dari perspektif syariah. Zayyan Hadhari Bik (2021)¹⁸ menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam investasi *cryptocurrency*, terutama dalam menghindari spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Miftahul Huda (2021)¹⁹ mengkaji blockchain sebagai inovasi teknologi yang memiliki potensi besar tetapi tetap memerlukan evaluasi hukum Islam. Farooq Zulfiqar (2019)²⁰ memperluas diskusi dengan menjelaskan dimensi etis dan syariah dalam penggunaan blockchain. Penelitian ini memberikan konteks yang relevan untuk menganalisis *Islamicoins*, khususnya dalam kaitannya dengan teknologi yang digunakan dan risiko yang melekat pada penggunaannya.

Beberapa literatur pendukung memberikan wawasan tambahan terkait peluang dan tantangan *cryptocurrency* dalam ekonomi Islam. Buku Muhammad Ayub (2020)²¹ mengeksplorasi bagaimana *cryptocurrency* dapat menjadi peluang

2019).

¹⁷ H. A. Ismail, "Evaluasi Risiko dalam Investasi Kripto Berbasis Syariah", Jurnal Manajemen Syariah dan Keuangan, 5(1), 2019, hlm. 20-35.

¹⁸ ZayyaniHadhariBik, "Manajemen Risiko dan Ketidakpastian iRegulasi Investasi Cryptocurrency dalam Pandangan Ekonomi Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah, 10(2), 2021, hlm. 40-55.

¹⁹ Miftahul Huda, "Blockchain dan Mata Uang Digital dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Syariah dan Teknologi, 6(1), 2021, hlm. 30-42.

²⁰ Farooq Zulfiqar, *Islamic Cryptocurrency: Ethical Dimensions and Sharia Compliance* (Oxford: Islamic Economics Research Center, 2019).

²¹ Muhammad Ayub, *Cryptocurrency in Islamic Finance: Principles, Opportunities, and Challenges* (Kuala Lumpur: Islamic Finance Institute, 2020).

dalam keuangan Islam jika dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Lukman Hakim Tarmizi (2022)²²kembali memperkuat diskusi dengan memberikan analisis tambahan tentang *Islamicoin* berdasarkan putusan ulama. Literatur ini menjadi sumber penting untuk memperkaya kajian terhadap *Islamicoin* dengan pendekatan hukum Islam yang lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang dan telaah pustaka diatas Sudah pasti, hal ini menjadi subjek yang menarik untuk dipelajari secara menyeluruh. Penelitian ini berkonsentrasi pada judul “Tinjauan Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Dan DIY Terhadap Koin *Cryptocurrency Islamicoin*” yang selanjutnya memunculkan pertanyaan, bagaimana konsep koin *cryptocurrency Islamicoin*? Dan bagaimana tinjauan putusan bahtsul masail PWNU Jawa Timur dan DIY Terhadap Koin *Cryptocurrency Islamicoin* ?. Penelitian tentang tinjauan mata uang kripto menurut hukum Islam juga sudah banyak. Harapan penelitian ini adalah untuk menghasilkan informasi baru yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan dapat diterapkan dalam dunia nyata..

E. Kerangka Teoritik

1. al-Maṣlahah al-Mursalah

a. Pengertian al-Maṣlahah al-Mursalah

Secara etimologis, istilah al-Maṣlahah berasal dari Bahasa Arab dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia dengan arti maslahah, yang berarti upaya untuk mendatangkan kebaikan atau manfaat serta mencegah

²² Lukman Hakim Tarmizi, "Keputusan Bahtsul Masail: Analisis Kasus Islamicoin di PWNU Jawa Timur", Prosiding Seminar Nasional Syariah, 3(1), 2022, hlm. 122-130.

kerusakan.²³ Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata *salahu, yaṣluḥu, ṣalahan*, صلح, يصلح, صالح maksudnya sesuatu yang baik, layak, dan menguntungkan.²⁴ Namun, kata "mursalah" mengacu pada sesuatu yang bebas atau tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang menetapkan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.²⁵

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa al-Maṣlaḥah al-Mursalah mengacu pada kemaslahatan yang tidak diatur secara khusus oleh syariat melalui hukum tertentu untuk mencapainya, dan juga tidak ada dalil yang secara jelas mengakui atau menolaknya.²⁶

Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa al-Maṣlaḥah al-Mursalah dapat didefinisikan sebagai segala jenis keuntungan yang sesuai dengan tujuan syariat (dalam menetapkan hukum Islam), dan tidak ada bukti yang jelas yang mendukung atau menentangnya.²⁷

Meskipun definisi al-Maṣlaḥah al-Mursalah di atas terlihat berbeda dari segi huruf, mereka pada dasarnya sama, yaitu menetapkan aturan untuk hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Untuk mencapai kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia, hal ini dilakukan dengan prinsip menarik manfaat dan

²³ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

²⁴ Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

²⁵ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah.

²⁶ Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Uṣūlul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah- kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cet-8, 2002, hlm. 123.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Uṣūl Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus), Cet. 9, 2005, hlm. 424.

mencegah kerusakan..

b. Dasar Hukum al-Maṣlahah al-Mursalah

Sumber utama dari metode al-Maṣlahah al-Mursalah berasal dari al-Qur'an dan al-Sunnah, yang mencakup banyak ayat dan hadis, seperti yang tercantum dalam beberapa ayat berikut:

- 1) Q.S. Yunus : 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ²⁸
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

- 2) Q.S. Yunus : 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ²⁹

- 3) Q.S. Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمِّيٍّ قُلْ اصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ
وَإِنْ تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَاَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ³⁰

- 4) Q.S. Al-Hujurat : 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ³¹

- 5) Q.S. Al-Anfal : 1

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

²⁸ Yunus (10) : 57

²⁹ Yunus (10) : 58

³⁰ Al-Baqarah (2) : 220

³¹ Al-Hujurat (49) : 9

6) Q.S. Al-Ahqaf : 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمَلَهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَبَلَغَ
 أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَّ أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضِيهِ وَأَصْلِحِ لِي فِي ذُرِّيَّتِيِّ
 إِنِّي تُبَتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ³³

Namun, Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah, merupakan dasar metode al-Maṣlaḥah al-Mursalah untuk menetapkan hukum:³⁴

حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الرزاق . ابناً نا معمراً عن جابر الجعفي عن عكرمة
 عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الضرر
 والضرار (HR. Ibn Majjah)

c. Syarat-Syarat al-Maṣlaḥah al-Mursalah

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah, al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah metode hukum yang mempertimbangkan keuntungan umum dan kepentingan yang tidak terbatas dan tidak terikat. Ini karena tujuan syariah sendiri

³² Al-Anfal (8) : 1

³³ Al-Ahqaf (46) : 15

³⁴ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 784.

adalah untuk membantu masyarakat secara keseluruhan dengan melakukan hal-hal baik dan mencegah hal-hal buruk..

Untuk menjaga kemurnian metode al-Maṣlahah al-Mursalah sebagai dasar hukum Islam, diperlukan dua dimensi penting. Pertama, metode ini harus tunduk dan selaras dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits), baik secara tekstual maupun kontekstual. Kedua, metode ini harus mempertimbangkan kebutuhan manusia yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Kedua aspek ini harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam pembentukan hukum Islam, karena jika tidak seimbang, hasil istinbath hukum bisa menjadi terlalu kaku di satu sisi atau terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Oleh karena itu, Untuk menerapkan al-Maṣlahah al-Mursalah , baik dari segi metodologi maupun aplikasinya, diperlukan persyaratan dan standar yang tepat.

Ada banyak pendapat ulama tentang dasar hukum Islam di al-Maṣlahah al-Mursalah , salah satunya adalah:

- a) Menurut Abdul Wahab Khallaf
1. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi sebelum al-Maṣlahah al-Mursalah dapat dianggap sebagai undang-undang hukum Islam: 1. Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi), bukan maslahah yang hanya dipikirkan, tetapi yang didasarkan pada penelitian, kehati-hatian, dan diskusi

mendalam, dan benar-benar menarik manfaat dan mencegah kerusakan.

2. Berupa kebijakan umum yang ditujukan untuk kepentingan umum daripada individu.³⁵

b) Menurut Al-Ghozali

1. Dalam situasi berikut, al-Maṣlahah al-Mursalah dapat digunakan sebagai landasan hukum:
2. Aplikasi al-Maṣlahah al-Mursalah sesuai dengan ketentuan syara';
3. Aplikasi al-Maṣlahah al-Mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits); dan
4. Aplikasi al-Maṣlahah al-Mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau kebutuhan mendesak untuk kepentingan umum masyarakat.³⁶

c) Menurut Jumhurul Ulama

Jumhurul Ulama menyatakan bahwa al-Maṣlahah al-Mursalah dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. al-Maṣlahah tersebut haruslah "maslahah yang haqiqi", bukan hanya yang didasarkan pada prasangka, dan merupakan kemaslahatan yang sebenarnya. Ini berarti bahwa membina hukum berdasarkan

³⁵ Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Uṣūlul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah- kaidah Hukum Islam....., hlm. 125.

³⁶ Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

kemaslahatan benar-benar dapat menguntungkan dan menolak keburukan. Namun, jika pembinaan hukum didasarkan hanya pada prasangka adanya manfaat atau penolakan terhadap keburukan, maka pembinaan hukum ini adalah berdasarkan prasangka daripada syari'at yang benar.

2. Kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang umum, bukan khusus untuk individu atau kelompok tertentu, karena kemaslahatan tersebut harus dimanfaatkan oleh semua orang dan mencegah bahaya bagi semua orang.
3. Kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan keuntungan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, tidak dianggap bertentangan dengan nash. Sebagai contoh, dalam pembagian waris, menyamakan bagian antara anak laki-laki dan perempuan tidak dianggap kontradiktif dengan nash, meskipun penyamaan ini berdalil pada kesamaan dalam pembagian.³⁷

Dengan mempertimbangkan persyaratan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Maṣlahah al-Mursalah dapat digunakan sebagai landasan hukum dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perlu dicatat bahwa kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang sebenarnya, bukan hanya kemaslahatan yang bersifat prasangka, yang dapat menarik keuntungan dan menghalangi

³⁷ *Ibid.*

kemudaranan, dan bahwa kemaslahatan tersebut mengandung keuntungan secara umum.

d. Pendapat Para Imam Madzhab tentang al-Maṣlahah al-Mursalah

Sebagian besar ulama setuju bahwa al-Maṣlahah al-Mursalah merupakan dasar yang tepat untuk pembentukan hukum Islam. Sementara jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyyah mensyaratkan bahwa maslahah ini harus dimasukkan di bawah qiyas, yaitu jika terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga illat mundabith. Jadi, kemaslahatan dapat diterapkan dalam hubungan hukum. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih mudah menganggap kemaslahatan ini karena luasnya mereka dalam hal pengakuan syara' (Allah), di mana illat berfungsi sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. karena hampir tidak ada al-Maṣlahah al-Mursalah yang diakui.³⁸

Sebagian besar hukum golongan Malikiyyah dan Hanabilah didasarkan pada maslahah semata-mata, tanpa mempertimbangkan qiyas. Tiga syarat maslahat, menurut Imam Malik, digunakan sebagai dasar pembentukan hukum untuk menetapkan dalil ini.

Syarat pertama adalah bahwa kasus tersebut harus termasuk bidang

³⁸ Sarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, hlm. 196-197.

mu'amalah sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut, bukan berdasarkan segi ibadat. Syarat kedua adalah bahwa kepentingan tersebut harus sesuai dengan jiwa syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum. Hal-hal penting termasuk tindakan untuk memelihara agama, jiwa (atau kehidupan), akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal darurat berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna dianggap sebagai "hiasan dan tambahan".³⁹

Sebenarnya, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut maslahah dalam hal ini. Namun, sebagian besar ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berusaha memasukkan maslahah ke dalam qiyas. Mereka bekerja keras untuk menjaga hukum dan berhati-hati dalam pembentukan hukum. Untuk golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menyebutnya al-Maṣlahah al-Mursalah sebagai dalil independen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber datanya.⁴⁰ Penelitian ini dilakukan

³⁹ M. Maslehudin, Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985, hlm. 48.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, (Andi Offset:Yogyakarta, 2002), hlm. 9.

dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur saat ini, termasuk Al Qur'an, hadis, kitab, buku, undang-undang, dan temuan studi sebelumnya..

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif⁴¹. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan bagaimana *Islamicoin* dipandang dalam Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY, dengan menyoroti alasan, argumen, serta pertimbangan hukum dalam masing-masing putusan. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji substansi hukum dalam kedua putusan tersebut, menilai kesesuaian *Islamicoin* dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, garar, dan spekulasi, serta mengevaluasi relevansi putusan terhadap *Islamicoin* sebagai instrumen keuangan berbasis teknologi modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai status hukum *Islamicoin* menurut kedua putusan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada standar hukum Islam yang ditemukan dalam Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY. Metode ini digunakan untuk melihat perspektif hukum tentang keputusan terhadap Islamoin dari perspektif alasan, argumen, dan pertimbangan hukum yang mendukung keputusan tersebut. Penelitian ini menyelidiki posisi Islamoin dalam hukum Islam, terutama

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm 18.

kaitannya dengan prinsip syariah seperti larangan riba dan spekulasi. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk menilai hubungan kedua keputusan dengan pertumbuhan *Islamicoin* sebagai instrumen keuangan berbasis teknologi canggih. Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif memungkinkan analisis menyeluruh tentang makna keputusan dan konsekuensi mereka dalam hukum ekonomi syariah..

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY yang membahas *Islamicoin*, yang menjadi objek utama penelitian karena memuat pandangan hukum Islam terhadap *cryptocurrency* tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, fatwa ulama, dan sumber lain yang relevan, yang membahas hukum Islam, *cryptocurrency*, *Islamicoin*, serta prinsip-prinsip syariah terkait, seperti larangan riba, garar, dan spekulasi. Kedua jenis sumber data ini digunakan untuk memberikan landasan teoretis yang kuat dan memperkaya analisis terhadap substansi hukum dalam kedua putusan, sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif dan relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan studi literatur. Studi dokumen dilakukan dengan meneliti secara mendalam Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY yang membahas *Islamicoin*, mencakup pengumpulan, pembacaan, serta

interpretasi teks putusan untuk memahami pandangan hukum, alasan, dan substansi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan fatwa yang relevan, guna memberikan landasan teoretis yang melengkapi kajian terhadap kedua putusan. Kedua teknik ini memungkinkan pengumpulan data yang sistematis dan komprehensif untuk mendukung analisis mengenai status hukum *Islamicoin* dalam perspektif kedua putusan tersebut.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini akan dijelaskan substansi hukum yang terkandung dalam Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY tentang masalah Islam dengan cara membandingkan data dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Proses analisis akan dilakukan dengan membandingkan dua keputusan berdasarkan prinsip sharia yang relevan. Konsep al-Maṣlahah al-Mursalah akan menjadi fokus utama analisis. Teori al-Maṣlahah al-Mursalah akan digunakan untuk menilai sejauh mana *Islamicoin* dapat memberikan manfaat ekonomi yang jelas dan relevan bagi umat Islam, serta apakah manfaat tersebut sejalan dengan tujuan utama syariah, menjaga jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Untuk mengevaluasi posisi Islam dalam perkembangan teknologi finansial kontemporer, data yang telah dianalisis akan dikaitkan dengan pandangan hukum ekonomi syariah saat ini. Analisis ini bertujuan untuk menyimpulkan apakah *Islamicoin* sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah menurut kedua putusan Bahtsul Masail, serta mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam penafsiran hukum antara kedua putusan tersebut berdasarkan pertimbangan maslahat.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan, Bab ini menjadi landasan utama dalam penelitian, karena seluruh konsep dasar yang mendasari kajian dijelaskan di sini. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, yang menguraikan urgensi penelitian terkait *Islamicoin* serta relevansi dua putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY. Rumusan masalah dirancang untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana konsep koin *cryptocurrency Islamicoin* dan bagaimana tinjauan kedua putusan Bahtsul Masail terhadap *Islamicoin*. Selain itu, bab ini membahas tujuan dan manfaat penelitian, yang menjelaskan manfaatnya secara akademis dan praktis. Kerangka teoritik menggarisbawahi teori al-Maṣlahah al-Mursalah sebagai landasan analisis, dan ulasan pustaka menyajikan ulasan penelitian sebelumnya yang relevan. Jenis penelitian, metodologi, metode pengumpulan data, dan teknik analisis akan dijelaskan secara rinci. Akhir dari bab ini adalah penjelasan tentang pembahasan sistematis, yang memberikan gambaran umum tentang struktur penelitian..

BAB II: Tinjauan Pustaka, Bab ini menyajikan landasan teori yang menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Bagian ini menguraikan secara mendalam konsep *Islamicoin*, termasuk karakteristik, fungsi, dan penerapannya sesuai dengan prinsip syariah. Teori al-Maṣlahah

al-Mursalah dijelaskan sebagai kerangka analisis utama, yang akan digunakan untuk menilai manfaat *Islamicoin* bagi umat Islam. Selain itu, tinjauan ini juga mencakup pembahasan mengenai prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan, seperti larangan riba, garar, dan spekulasi, yang menjadi isu utama dalam kajian *cryptocurrency*. Untuk melengkapi analisis, bab ini juga memuat ulasan tentang penelitian-penelitian terdahulu dan literatur yang relevan, sehingga memberikan konteks yang lebih luas bagi pembahasan *Islamicoin* dalam perspektif hukum Islam.

BAB III: Objek Penelitian, Dalam bab ini, pokok bahasan penelitian adalah Islamoin dan perspektif hukum yang tercermin dalam Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY. Pada bagian ini, konsep *Islamicoin* dijelaskan secara terperinci, mencakup definisi, karakteristik, dan bagaimana koin ini diklaim sesuai dengan syariah. Selanjutnya, putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dianalisis untuk menggambarkan pandangan hukumnya terhadap *Islamicoin*, termasuk argumen dan prinsip hukum yang digunakan. Putusan Bahtsul Masail DIY juga dibahas dengan pendekatan serupa, untuk memahami bagaimana perbedaan wilayah dan konteks dapat memengaruhi interpretasi hukum. Akhirnya, kedua putusan tersebut dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi hukum yang timbul dari pandangan masing-masing pihak.

BAB IV: Hasil Penelitian, Bab ini menyajikan hasil analisis yang dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pembahasan dimulai dengan analisis terhadap konsep *Islamicoin*, untuk menilai apakah koin ini

telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan teori al-Maṣlahah al-Mursalah . Selanjutnya, pandangan hukum dari kedua putusan Bahtsul Masail dianalisis untuk mengevaluasi argumen dan pertimbangan yang digunakan dalam menilai *Islamicoin*. Perbandingan antara kedua putusan ini dilakukan untuk menyoroti perbedaan dan persamaan dalam interpretasi hukum terhadap *Islamicoin*, sekaligus memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum Islam merespons perkembangan teknologi keuangan modern. Analisis ini juga mencakup implikasi hukum yang dapat diambil dari pandangan kedua putusan terhadap *Islamicoin*, baik dalam konteks ekonomi syariah maupun dalam praktik keuangan umat Islam.

BAB V: Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap kedua rumusan masalah, yaitu mengenai konsep *Islamicoin* serta tinjauan kedua putusan Bahtsul Masail terhadap koin tersebut. Hasil analisis dirangkum untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang posisi *Islamicoin* dalam hukum Islam. Saran-saran yang diberikan mencakup rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, serta panduan bagi praktisi ekonomi syariah dan ulama dalam menghadapi perkembangan *cryptocurrency*. Bab ini menjadi penutup yang mengintegrasikan seluruh temuan penelitian dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan hukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara konsep yang ditawarkan oleh koin *cryptocurrency Islamicoin* sangatlah membuka terang bagi peluang ekonomi digital bagi umat muslim di dunia. Mengklaim bahwa *Islamicoin* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan adanya *Islamedia*, *Islamiwallet*, *Islamitravel*, bahkan rencana projek Islamiblockchain tentu ini sangat mengubah sudut pandang prekonomian dunia umat muslim khususnya untuk bisa memperbaiki missconcept terkait *cryptocurrency* itu sendiri. Tetapi, sejauh peneliti meneliti terkait *Islamicoin* itu sendiri, peneliti belum menemukan bukti spesifik dan bukti teknis terkait praktik transaksi *Islamicoin* itu sesuai syariah. Karena, dalam perjalananannya mekanisme yang diterapkan *Islamicoin* masih sama dengan koin *cryptocurrency* lainnya seperti Bitcoin, Etherium, Cardano, dll. Blockchain yang digunakan juga masih dalam satu jaringan blockchain etherium (dilansir pada coinmarketcp.com).

Melihat dalam putusan bahtsul masail Jawa Timur, putusan ini menegaskan bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria *sil'ah* (komoditas) yang dapat diperjualbelikan menurut syariat Islam. Alasan utama adalah ketidaksesuaian *cryptocurrency* dengan syarat *sil'ah*, seperti harus memiliki wujud fisik ('ain musyahadah), aman dari unsur garar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba (bunga). Berdasarkan ketentuan

ini, transaksi *cryptocurrency*, termasuk *Islamicoin*, dinilai mamnu' (tidak diperbolehkan). Tetapi, jika dilihat dari sisi al-Maṣlahah al-Mursalah , yang menilai manfaat suatu praktik berdasarkan kepentingan umat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, *Islamicoin* memiliki potensi untuk dipertimbangkan. Sebagai *cryptocurrency* yang mengklaim mengikuti prinsip-prinsip syariah, *Islamicoin* menawarkan manfaat potensial, seperti transparansi transaksi melalui teknologi blockchain, akses keuangan inklusif bagi umat Muslim, dan penguatan ekonomi berbasis syariah. Namun, potensi ini tidak serta-merta meniadakan kekhawatiran mendasar terkait fluktuasi nilai, kurangnya regulasi, serta risiko garar dan maysir yang melekat pada mata uang digital.

Pada putusan bahtsul masail Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan sebuah pernyataan *Cryptocurrency* merupakan bukti transformasi teknologi digital yang penggunaannya semakin ekstensif. Sebagai alat tukar maupun komoditas, *cryptocurrency* dibolehkan dalam hukum Islam. Sebab *cryptocurrency* memenuhi syarat baik sebagai alat tukar maupun komoditas diantaranya memiliki manfaat, bisa diserahterimakan dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak. Hal ini mengecualikan berbagai varian *cryptocurrency* lainnya yang belum tentu memenuhi syarat tersebut. Dalam putusan ini peneliti menilai bahwa putusan dalam bahtsul masail DIY membolehkan transaksi *cryptocurrency* terkesan serampangan. Karena, dalam putusan ini tidak terlihat bagian bagian aspek untung rugi yang dirasakan oleh masyarakat. Koin apa saja yang bisa menjadi

pakem kita berinvestasi kripto. Jika melihat putusan bahtsul masail DIY terhadap penerapan koin *cryptocurrency Islamicoin* jika dijadikan sebagai alat tukar atau aset komoditi tentu masih menghadapi tantangan yang signifikan. Berdasarkan data dari *CoinMarketCap* per November 2024, lebih dari 21.000 jenis *cryptocurrency* telah beredar di pasar global, dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi *Islamicoin*, mengingat fluktuasi harga yang ekstrem dapat menimbulkan risiko garar (ketidakpastian) dan qimar (spekulasi berlebihan) yang diharamkan dalam Islam.

Berdasarkan analisis dialektis terhadap putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY mengenai Islamicoin, penulis berpihak pada putusan PWNU Jawa Timur yang mengharamkan *cryptocurrency* (termasuk Islamicoin) atas dasar ketidaksesuaian dengan konsep mal dan *sil'ah* dalam fikih serta risiko garar dan maysir yang melekat padanya.

Keberpihakan ini bukan berarti menolak inovasi teknologi secara keseluruhan, melainkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga maqasid syariah. Saya mengakui bahwa teknologi blockchain memiliki potensi positif dalam pengembangan ekonomi syariah, namun implementasinya dalam bentuk *cryptocurrency* saat ini—termasuk Islamicoin—belum mengatasi persoalan fundamental terkait spekulasi dan ketidakpastian nilai.

Sintesis yang saya tawarkan adalah pengembangan kerangka regulasi komprehensif untuk aset digital berbasis syariah yang benar-benar mengatasi

masalah fundamental cryptocurrency, sehingga dapat mendukung inovasi finansial yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, putusan PWNU Jawa Timur tidak dipandang sebagai penghambat kemajuan, melainkan sebagai penjaga kemaslahatan umat dalam menghadapi disrupsi teknologi finansial.

Dalam kata-kata Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*: "Syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat." Prinsip inilah yang harus menjadi kompas dalam menilai setiap inovasi finansial, termasuk Islamicoin dan cryptocurrency lainnya. Ketika analisis menunjukkan bahwa risiko mafsadah lebih besar dibanding maslahah yang diharapkan, maka sikap yang lebih selaras dengan maqasid syariah adalah menerapkan prinsip kehati-hatian, sebagaimana dicontohkan dalam putusan PWNU Jawa Timur.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, berikut saran yang dapat direkomendasikan;

Mengembangkan Standar Operasional Syariah (SOS), DSN-MUI perlu menyusun dokumen Standar Operasional Syariah (SOS) khusus untuk cryptocurrency. Dokumen ini akan menjabarkan prinsip-prinsip dasar—seperti larangan riba, gharar, dan maysir—serta bagaimana prinsip tersebut diwujudkan dalam teknologi blockchain. Misalnya, SOS harus mengatur keharusan adanya underlying asset yang jelas (misalnya, cadangan emas fisik terverifikasi), mekanisme verifikasi smart contract oleh auditor

syariah, dan tata cara pelaporan audit kuartalan. Dengan demikian, setiap penerbit token syariah wajib mengikuti checklist SOS sebelum mengajukan sertifikasi.

Mekanisme Pengawasan dan Sertifikasi, selain menetapkan standar, DSN-MUI perlu membangun lembaga sertifikasi “Syariah-Compliant Token” yang independen dan terakreditasi. Lembaga ini bertugas menilai whitepaper, audit smart contract, dan kelayakan underlying asset. Setelah lolos, penerbit akan memperoleh sertifikat resmi yang berlaku selama satu tahun—and dapat diperpanjang berdasarkan hasil audit lanjutan. Skema ini mirip dengan sertifikasi halal makanan, tetapi diterapkan pada ekosistem digital. Regulasi tertulis yang mengikat dari OJK dan Bappebti akan memastikan bahwa hanya token bersertifikat yang dapat diperdagangkan di bursa kripto domestik.

Mekanisme Sanksi dan Penegakan Hukum, regulasi harus mencantumkan sanksi administratif dan pidana bagi penerbit atau platform yang melanggar ketentuan SOS—misalnya penangguhan kode token dari bursa, denda, hingga pencabutan sertifikat halal digital. DSN-MUI dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir akses ke token yang terbukti menyesatkan konsumen atau tidak memenuhi syarat syariah. Penegakan hukum yang tegas akan meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah praktik “greenwashing” syariah.

Integrasi dengan Kebijakan Fiskal dan Pajak, agar regulasi DSN-MUI tidak berjalan sendiri, perlu ada keselarasan dengan kebijakan fiskal

pemerintah—terutama Dirjen Pajak. Transaksi token bersertifikat syariah bisa diberikan insentif pajak atau pembebasan PPh final, mirip fasilitas untuk sukuksuk ritel. Kebijakan seperti ini akan mendorong adopsi massal sekaligus memastikan penerbit dan investor patuh terhadap aturan. Selain itu, kejelasan perpajakan akan membantu pelaku usaha merencanakan alokasi dana zakat, infak, dan wakaf secara otomatis melalui smart contract.

Sosialisasi dan Capacity Building, Regulasi dan sertifikasi saja tidak cukup jika masyarakat dan pelaku industri belum memahami kerangka barunya. DSN-MUI perlu menyelenggarakan webinar berkala, menyusun modul e-learning “Crypto Syariah 101,” dan bekerja sama dengan pesantren serta perguruan tinggi untuk memasukkan mata kuliah fintech syariah. Fasilitas pendampingan bagi startup—melalui inkubator syariah fintech—juga akan mempercepat transformasi regulasi menjadi produk yang nyata. Dengan demikian, regulasi DSN-MUI akan menjadi tolok ukur yang kuat sekaligus mendorong peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan luas.

Kedua, bagi lembaga Bahtsul Masail, baik di tingkat wilayah maupun nasional, perlu mengembangkan metodologi yang lebih adaptif dalam mengkaji isu-isu teknologi finansial kontemporer. Pendekatan ini harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah namun juga mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika perkembangan teknologi. Forum-forum diskusi dan kajian bersama antara ulama, praktisi teknologi, dan ahli ekonomi syariah perlu diadakan secara berkala untuk menjembatani kesenjangan pemahaman. setiap putusan hendaknya melalui proses multi-stakeholder consultation.

Setelah draft rumusan hukum disusun oleh tim inti ulama, perlu diundang praktisi startup, ahli keamanan siber, dan ekonom syariah untuk memberikan masukan teknis—misalnya soal algoritma konsensus, potensi serangan 51%, atau model bisnis token. Masukan ini akan dipakai untuk memurnikan istilah dan premis hukum: apakah sebuah protokol menimbulkan gharar karena desain rantai pasok yang tersebar, atau justru mengurangi risiko kepercayaan melalui smart contract yang tak dapat diubah. Kemudian, agar tidak sekadar reaktif, lembaga Bahtsul Masail perlu menerbitkan white paper berkala—misalnya setiap enam bulan—yang memetakan tren global sekaligus memformulasikan poin-poin ijтиhad yang masih memerlukan data empiris. White paper ini bukan putusan fatwa, tetapi sarana advisori untuk pemangku kebijakan, regulator, dan pelaku industri. Di dalamnya, harus ada rekomendasi riset lanjutan: studi kasus implementasi crypto syariah di negara lain, analisis volatilitas historis yang dikaitkan dengan maqāṣid al-syarī’ah, hingga audit kepatuhan smart contract oleh auditor independen.

Ketiga, untuk pengembang Islamicoin dan cryptocurrency syariah lainnya, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas mekanisme underlying asset, memperkuat sistem audit syariah, dan mengembangkan infrastruktur yang lebih robust untuk mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti garar dan maysir.

Keempat, bagi akademisi dan peneliti di bidang ekonomi syariah, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai aspek teknis

dan syariah dari cryptocurrency. Kajian komparatif dengan sistem keuangan konvensional dan analisis dampak sosial-ekonomi dari implementasi cryptocurrency syariah perlu terus dikembangkan untuk memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam.

Kelima, untuk masyarakat Muslim, khususnya investor dan pengguna cryptocurrency, penting untuk meningkatkan literasi finansial dan pemahaman teknologi blockchain. Edukasi tentang risiko dan peluang investasi cryptocurrency, serta pemahaman tentang aspek syariah dalam transaksi digital, perlu menjadi prioritas sebelum terlibat dalam investasi cryptocurrency. penting pula tersedia platform rujukan yang terpercaya untuk merujuk umat sebelum membuat keputusan investasi. Situs web atau aplikasi mobile yang diakui DSN-MUI dapat menyediakan daftar koin syariah bersertifikat lengkap dengan ringkasan fatwa, tingkat volatilitas historis, dan panduan “red flag” bagi investor. Fitur interaktif seperti kuis singkat, simulasi portofolio, dan notifikasi newsfeed syariah-crypto juga akan membekali pengguna dengan pemahaman real-time tentang dinamika pasar. Dengan literasi yang memadai, masyarakat Muslim tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi calon “crypto-savvy” yang mampu memanfaatkan peluang teknologi dengan tetap menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam.

Terakhir, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah tradisional seperti bank pembiayaan, perusahaan asuransi takāful, dan lembaga zakat dengan platform cryptocurrency syariah akan menciptakan ekosistem yang saling melengkapi. Misalnya, bank syariah dapat membuka “syariah

gateway” yang memungkinkan nasabahnya membeli dan menjual token bersertifikat langsung dari aplikasi perbankan mereka, tanpa perlu pindah ke exchange eksternal. Di sisi lain, platform crypto syariah dapat menyediakan produk investasi berbasis profit-sharing (mudārabah) yang menyalurkan sebagian imbal hasil kepada lembaga zakāt atau wakaf, sesuai kesepakatan awal. Skema ini tidak hanya memperkuat literasi keuangan digital di kalangan nasabah bank, tetapi juga memastikan aliran dana sosial Islam seperti zakāt, infak, dan sedekah dapat diotomasi melalui smart contracts.

Lebih lanjut, perusahaan takāful dapat bekerja sama dengan protokol on-chain untuk menawarkan proteksi asuransi kerugian investasi cryptocurrency. Melalui model wakālah (agen) atau ta’min (penjaminan), polis takāful dapat menetapkan premi berdasarkan volatilitas koin syariah, dengan klaim otomatis yang dibayarkan melalui blockchain saat harga jatuh di bawah batas tertentu. Pendekatan ini menambah lapisan keamanan bagi investor ritel dan memperkuat kepercayaan terhadap instrumen digital, sekaligus mendorong adopsi lebih luas di antara umat Muslim yang selama ini menghindar karena risiko ekstrem.

Untuk mendorong kemudahan integrasi teknis, asosiasi bank syariah dan konsorsium blockchain syariah bisa menginisiasi penerbitan standar interoperabilitas mirip ISO pada perbankan konvensional agar dompet digital bank dan wallet crypto dapat “ngobrol” satu sama lain dengan protokol yang sama. Standar ini mencakup format data transaksi, enkripsi end-to-end, hingga tata cara audit syariah on-chain oleh Dewan Pengawas Syariah.

Hasilnya, nasabah dapat dengan lancar memindahkan aset dari deposito mudārabah tradisional ke token syariah, dan sebaliknya, tanpa khawatir pelanggaran prinsip-prinsip Islam.

Terakhir, kolaborasi riset dan pengembangan produk juga perlu digalakkan: universitas Islam dan pusat studi fintech syariah bisa digandeng untuk menyusun pedoman best-practice mulai dari perancangan whitepaper hingga validasi smart contract sedemikian rupa sehingga setiap inovasi digital diuji tidak hanya berdasarkan keamanan teknis, tetapi juga kesesuaian maqāṣid syariah. Dengan demikian, kemitraan antara lembaga keuangan syariah tradisional dan platform cryptocurrency akan mempercepat terciptanya universal digital ummah economy yang inklusif, transparan, dan benar-benar sejalan dengan nilai-nilai Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Sifaul. 2019. "Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il LBM-NU PWNU Jawa Tengah Tentang Pengharaman Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring". Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. 2004. *Arus Baru NU Perubahan Pemikiran Kaum Muda Dari Tradisionalisme ke Pos-Tradisionalisme*. Surabaya: JP Books.
- Antonopoulos, Andreas M. 2017. *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*, edisi ke-2. California: O'Reilly Media.
- Ar-Rifai, Muhammad Nasib. 1999. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asj'ari, KH M. Hasjim. 1969. *Ihya' 'Amal al-Fudala': Muqaddimah Anggaran Dasar NU*. Kendal: tp.
- Aziz Masyhuri, KHA. 1977. *Masalah Keagamaan NU*. Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press.
- Back, Adam. 2002. "Hashcash - A Denial of Service Counter-Measure". *Technical Report*, Agustus.
- Bank Indonesia. 2021. "Teknologi Finansial dan Mata Uang Digital". Dalam *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bappebti. 2021a. "Latar Belakang". Dalam *Perdagangan Aset Kripto*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Bappebti. 2021b. "Tujuan Pengaturan Perdagangan Fisik Aset Kripto". Dalam *Perdagangan Aset Kripto*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Bakar, Syeikh Abu. 1977. *Al-Faraidul Bahiyyah*, terj. Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah*. Kudus: Menara Kudus.
- Buterin, Vitalik. 2014. "Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform". *Ethereum White Paper*.
- Chaum, David. 1983. "Blind Signatures for Untraceable Payments". Dalam David Chaum et al. (ed.), *Advances in Cryptology*. New York: Springer.
- Cowan, J.M. (Ed.). 1976. *Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic*. Ithaca, New York: Spoken Languange Service, Inc.

- Darman, D. dan Nurfadila, T. 2020. "Cryptocurrency As a Payment System Tool: Law Review in Indonesia". *Tadulako Law Review*. Vol.5:2.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1984. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Fadeli, Soelaeiman. 2008. *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*. Cet. Kedua. Surabaya: Khalista.
- Fadeli, Sulaeman dan Muhammad Subhan. 2007. *Antologi NU*. Surabaya: Khalista.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harun, Nasrun. 1997. *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Helmy, Masdar. 2002. *Ilmu Uṣūl Fiqh*. Terj. Abdul Wahab Khalaf. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herbert, J., dan Litchfield, A. 2015. "A novel method for decentralised peer-to-peer software license validation using cryptocurrency blockchain technology". Dalam *Proceedings of the 38th Australasian computer science conference (ACSC 2015)*. Sydney: Australian Computer Society, Vol. 27.
- Ibn Manzur, Abu al-Fadal Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukram. 1410 H/1990 M. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir, Cet. Pertama, Jilid 2.
- Ilham, Rico Nur dan Mangasi Sinurat. 2021. *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency*. Ed. Hendrik Efriyadi. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Islamiatur Rohmah. 2022. "Hukum Cryptocurrency Menurut Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur Dan Lembaga Bahtsul Masa'il Daerah Istimewa Yogyakarta". Thesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jaib, Sa'di Abu. 1408 H/1988 M. *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan*. Damsyiq, Suriyah: Dar al-Fikr, Cet. Kedua.
- Jamil, Mukhsin (ed.). 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Jazar, Dr. Mohammed Yousef Abo. 2022. "CryptoHalal signs a Sharia Supervision and Audit contract with the Islamicoin project". *Cryptohalal*. Diakses pada 17 Oktober 2024 dari https://cryptohalal.cc/en/cryptohalal-signs-a-sharia-supervision-and-audit-contract-with-the_islamicoin-project/.

- Khallaft, Abdullah Wahab. 2002. *Ilmu Uṣūlul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah- kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8.
- Khin, Musthafa Said al. t.t. *Atsaral-Ikhtilaf fi Qawa'id al-Fuqaha'*. Kairo: Muassasah al Risalah.
- Kholil, Munawar. 1995. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Lansky, Jan. 2018. "Possible State Approaches to Cryptocurrencies". *Journal of Systems Integration*, Vol. 9:1, Januari.
- Larsen, Chris dan David Schwartz. 2014. "The Ripple Protocol Consensus Algorithm". *Ripple Labs Inc. White Paper*.
- Levy, Steven. 1994. "E-Money (That's What I Want)". *Wired Magazine*, Vol. 2.12, Desember.
- Ma'mur, Jamal. 2015. *Rezi Gender NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfudz, Sahal. 2004. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematik Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*. Surabaya: Tim PW LTN NU Jatim dan Khalista.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Maslehuddin, M. 1985. *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka, Cet-1.
- Masyhuri, A. Aziz. 1977. *Masalah Keagamaan NU*. Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press.
- Mougaray, William dan Vitalik Buterin. 2016. *The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology*. New Jersey: Wiley.
- Nakamoto, Satoshi. 2008. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". *Bitcoin.org*.
- Narayanan, Arvind dan Jeremy Clark. 2017. "Bitcoin's Academic Pedigree". *Communications of the ACM*, Vol. 60:12, December.
- Narayanan, Arvind et al. 2016. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*. Princeton: Princeton University Press.

- Nurillah, Achmad Wafyuddin. "Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahlul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018 tentang Bitcoin)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Popper, Nathaniel. 2015. *Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money*. New York: Harper.
- Purnomo, R. Serfianto Dibyo, Iswi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiyani. 2013. *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, 1 ed. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.
- Said, Imam Ghazali. 2006. *Solusi Hukum Islam, Keputusam Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*. Surabaya: Diantama.
- Saputri, Agustina Eka. 2023. "Kepastian Hukum Dalam Investasi Aset Kripto (Crypro Asset) Sebagai Komoditi Pada Perdagangan Berjangka di Indonesia". Jambi: Universitas Jambi.
- Shalih, Muhammad Adib. 1968. *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*. Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat.
- Shihab, Quraish. 2007. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Suryono, R. R., Purwandari, B., dan Budi, I. 2019. "Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: A systematic literature review". *Procedia Computer Science*, Vol. 161.
- Syakroni, M. 2017. "Metode al-Maslahah al-Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)". *Jurnal Al-Intaj*. Vol. 3, No. 1, Maret. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
- Syalabi, Muhammad Mushtafa al. *Ta'lil al-Ahkam*. Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.
- Syukur, Sarmin. 1993. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Tapscott, Don dan Alex Tapscott. 2016. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. New York: Portfolio.
- Tim Penyusun Kamus bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-2.
- Tschorsch, F., dan Scheuermann, B. 2016. "Bitcoin and beyond: A technical survey

- on decentralized digital currencies". *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, Vol. 18:3.
- Umar, Muhkhsin Nyak M.A. 2017. al-Maṣlahah al-Mursalah : *Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats.
- Utsaimin, M. i. *Syarh al-Uṣūl min ilmi al-Uṣūl*. Jeddah: Dar Ibn Jauzy.
- Van Wirdum, Aaron. 2018. "The Genesis Files: How David Chaum's eCash Spawned a Cypherpunk Dream". *Bitcoin Magazine*, 24 April.
- Vigna, Paul dan Michael J. Casey. 2015. *The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money Are Challenging the Global Economic Order*. New York: St. Martin's Press.
- Wa'i, Taufiq Yusuf al. t.t. *Al-Bid'ah wa al-Maslalah al-Mursalah: Bayanuha, Ta'siluha wa Aqwal al-Ulama fiha*. Kuwait: Maktabah Dar at-Turats.
- Wallace, Benjamin. 2011. "The Rise and Fall of Bitcoin". *Wired Magazine*, November.
- Wardani, Yulia Kusuma. 2015. "Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahstsul Masail (Nahdlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Yahya, Imam. 2008. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press.
- Yohandi, A., Trihastuti, N., dan Hartono, D. 2017. "Blockchain Technology and Implementation: A Systematic Literature Review". *SISFO (Jurnal Sistem Informasi)*, Vol. 7:2.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Uṣūl al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Uṣūl Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926 -- 1999*. Yogyakarta: LKIS.
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Uṣūl Fiqh al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir.
- Zuhaili, Wahbah az. 1998. *Tafsir al-Munir fī Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikri.